



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DESA JATILOR
KECAMATAN GODONG**

**PERATURAN DESA JATILOR
NOMOR 1 TAHUN 2012
TENTANG**

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APB DESA)
TAHUN ANGGARAN 2011**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA JATILOR,**

- Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2011 perlu dilakukan realisasi terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB Desa);
- b. bahwa hasil realisasi APB Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

6. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2006 Nomor 3 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2006 Nomor 4 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2006 Nomor 3 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2009 Nomor 4 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2011 Nomor 1 Seri A);
14. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);
15. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Seri A);
16. Peraturan Desa Jatilor Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2011 Nomor 250 Seri A).

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATILOR

dan

KEPALA DESA JATILOR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA JATILOR KECAMATAN GODONG KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2011.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2011 Sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp.	952.820.725,00
b. Belanja	Rp.	965.466.811,00
	Surplus/defisit	<hr/> -12.646.086,00
c. Pembiayaan		
1. Penerimaan	Rp.	12.646.086,00
2. Pengeluaran	Rp.	0,00
	Surplus/defisit	<hr/> 12.646.086,00

Pasal 2

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 759.784,00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|--|-----------------|----------------------|
| a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan | Rp. | 952.820.725,00 |
| b. Realisasi | Rp. | 952.060.941,00 |
| | Surplus/defisit | <hr/> Rp. 759.784,00 |
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 865.213,00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|---------------------------------------|-----------------|----------------------|
| a. Anggaran Belanja setelah perubahan | Rp. | 965.466.811,00 |
| b. Realisasi | Rp. | 964.601.598,00 |
| | Surplus/defisit | <hr/> Rp. 865.213,00 |
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|--|-----------------|----------------|
| a. Anggaran Pembiayaan setelah perubahan | Rp. | 12.646.086,00 |
| b. Realisasi | Rp. | 12.646.086,00 |
| | Surplus/defisit | <hr/> Rp. 0,00 |

Pasal 3

Perhitungan Realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) sebesar Rp. 105.429,00 (Seratus Lima Ribu Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah)

Pasal 4

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dijelaskan lebih lanjut tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini, yaitu :

1. Lampiran 1 : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

2. Lampiran 2 : Rincian Bagian Pendapatan
3. Lampiran 3 : Rincian Bagian Belanja Langsung (2.1)
4. Lampiran 4 : Rincian Bagian Belanja Tidak Langsung (2.2)
5. Lampiran 5 : Rincian Bagian Pembiayaan

Pasal 5

Lampiran sebagaimana tersebut pada Pasal 4 tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di : Jatilor
pada tanggal : 10 Januari 2012

KEPALA DESA JATILOR,

NGUSMAN

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 7 - 2 - 2012

a.n. SEKRETARIS DAERAH
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KAB. GROBOGAN

CAECILIA SUSILOWATI SUMARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2012 NOMOR 2 SERI A.